



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan kepada dunia usaha;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2003 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2009, dimana untuk penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan tidak dapat dipungut retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Surat Izin Usaha Perdagangan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.
6. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Kekayaan Bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
8. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan atau laba.
10. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan.
11. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan, yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar.
12. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.
13. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
14. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
15. Daerah Terpencil adalah wilayah kecamatan yang secara geografis letaknya sulit dijangkau dan hanya dapat dicapai dengan pesawat udara atau angkutan laut/sungai.
16. Pejabat Penerbit SIUP adalah Kepala Dinas yang bertanggung di bidang perdagangan di wilayah kerjanya atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB II

SIUP

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah; dan
 - c. SIUP Besar.

- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP mikro kepada perusahaan perdagangan mikro.

Pasal 3

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikecualikan terhadap :
- a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. kantor cabang atau kantor perwakilan;
 - c. perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 - 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 - 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 5

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); atau
- c. Usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang undangan tersendiri.

Pasal 6

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan perdagangan atas nama perusahaan.

- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 7

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

BAB III

KEWENANGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Bupati berwenang menerbitkan SIUP.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada pejabat yang bertanggungjawab pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Daerah.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada camat, khusus untuk daerah terpencil.

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP.
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus berkoordinasi dengan Dinas dalam penerbitan SIUP.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SIUP

Pasal 11

- (1) SP-SIUP baru diajukan kepada pejabat penerbit SIUP dengan mengisi formulir SP-SIUP dengan melampirkan dokumen persyaratan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan di atas materai cukup.
- (3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan.

- (4) Pejabat penerbit SIUP menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, dengan menggunakan Formulir yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. warna hijau untuk SIUP mikro;
 - b. warna putih untuk SIUP kecil;
 - c. warna biru untuk SIUP menengah;
 - d. warna kuning untuk SIUP besar.
- (5) Dalam hal dokumen persyaratan dalam SP-SIUP dinilai belum lengkap dan benar, pejabat penerbit SIUP menolak penerbitan SIUP dan menjelaskan secara lisan kepada pemohon SIUP paling 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.
- (6) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

BIAYA

Pasal 12

Setiap perusahaan perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru dan melakukan pendaftaran ulang serta melakukan perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi atau Rp. 0,- (nol rupiah).

BAB VI

PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka kantor cabang atau perwakilan perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada pejabat penerbit SIUP di tempat kedudukan kantor cabang atau perwakilan perusahaan, dengan melampirkan dokumen persyaratan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, pejabat penerbit SIUP mencatat dalam buku register pembukuan kantor cabang atau perwakilan perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotocopy SIUP perusahaan pusat.
- (3) Fotocopy SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sebagai SIUP bagi kantor cabang atau perwakilan perusahaan untuk melakukan kegiatan sebagai usaha perdagangan sesuai kedudukan kantor cabang atau perwakilan perusahaan.

BAB VII

PERUBAHAN SIUP

Pasal 14

- (1) Setiap terjadi perubahan data perusahaan, pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan formulir dan melampirkan dokumen yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, pejabat penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBATALAN SIUP

Pasal 15

- (1) Apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan dalam SP-SIUP baru, SP-SIUP perubahan dan/atau penggantian yang hilang atau rusak, atau laporan pendaftaran kantor cabang atau kantor perwakilan ternyata tidak benar, maka SIUP, SIUP perubahan, dan/atau SIUP pengganti yang telah diterbitkan dan pencatatan pendaftaran kantor cabang atau kantor perwakilan yang telah dilakukan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerbit SIUP dengan mengeluarkan keputusan pembatalan SIUP, SIUP perubahan dan/atau SIUP pengganti, dan pencatatan pendaftaran kantor cabang atau kantor perwakilan perusahaan perdagangan.
- (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan fomulir yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN

Pasal 16

- (1) Dalam hal SIUP hilang dan rusak, pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada pejabat penerbit SIUP di tempat kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, pejabat penerbit SIUP menerbitkan SIUP pengganti dengan menggunakan formulir yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan retribusi atau Rp. 0,- (nol rupiah).

BAB X

PELAPORAN

Pasal 17

Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya apabila diperlukan oleh pejabat penerbit SIUP atau Dinas dengan menggunakan formulir yang ditetapkan lebih lanjut dengan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada pejabat penerbit SIUP atau Dinas disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat penerbit SIUP atau Dinas mengeluarkan keputusan penutupan perusahaan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pejabat penerbit SIUP wajib menyampaikan laporan perkembangan penerbitan SIUP setiap bulan pada awal bulan berikutnya.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan perkembangan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan setiap bulan pada awal bulan berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dengan menggunakan formulir yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KEBERATAN PENCABUTAN SIUP

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan keberatan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (2) Dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak keberatan secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis oleh pejabat penerbit SIUP.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atau Pasal 5 huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara SIUP.
- (2) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh pejabat penerbit SIUP dengan mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara SIUP.
- (3) Keputusan pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerbit SIUP dengan mengeluarkan keputusan pencabutan SIUP.
- (3) Keputusan pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Perusahaan perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP.
- (3) Perusahaan perdagangan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP, dalam hal melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perdagangan yang menetapkan sanksi pencabutan SIUP.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 25

- (1) Pemilik perusahaan perdagangan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas adalah pelanggaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan yang mempunyai sifat kekhususan atau provisi seperti jasa survei, penjualan langsung, pasar modern, penjualan minuman beralkohol, penjualan bahan berbahaya wajib memiliki izin usaha khusus sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) SIUP kecil, SIUP menengah dan SIUP besar yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, jika pemilik SIUP kecil, SIUP menengah dan SIUP besar akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, wajib menyesuaikan SIUP-nya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2003 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2003 Nomor 5 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 8 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI H. SAAT

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PENATA TK I
NIP. 19730317 200003 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI B